



TOR PENDAMPINGAN RME

# PENDAMPINGAN PENERAPAN REKAM MEDIK ELEKTRONIK UNTUK TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN

2024



# Kata Pengantar

Profesi Dokter, adalah sebuah profesi penolong sesama dari sisi kesehatan, dokter bertugas memimpin fasilitas kesehatannya untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang maksimal. Dalam berpraktek pada fasilitas kesehatan, dokter dituntut tidak hanya mengerti tentang aspek klinik seorang pasien, tetapi juga menjaga mutu dari lingkungannya, salah satunya adalah sigap menerapkan peraturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PREDIGTI atau Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia, adalah sebuah perhimpunan keseminatan dokter-dokter dibawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mempunyai visi misi agar dokter mampu menjadi salah satu subjek dari kemajuan teknologi sehingga terbentuknya society 5.0 di bidang kesehatan. Kebijakan terkait teknologi kesehatan yang bergulir cepat, menjadikan kita para dokter perlu ekskalasi yang cepat juga dalam membawa fasilitas kesehatan kita ke tahap yang lebih berteknologi, salah satunya dengan penerapan RME dengan dasar HL7 FHIR. Istilah-istilah ini mungkin asing buat kita, maka PREDIGTI akan membantu menjadi fasilitator para dokter dalam proses penerapan transformasi digital ini, dengan selalu menyiapkan standar agar saat melakukan praktek dengan digitalisasi, aspek legal dan etik sudah menjadi bagian yang terintegrasi.

Jakarta, 19 February 2024

dr. Agus Ujianto, M.Si, Med,Sp.B  
Ketua Umum PP PREDIGTI



## LATAR BELAKANG

Salah satu penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan secara global adalah penyelenggaraan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik ini menjadi tempat penyimpanan informasi elektronik berisi status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Penerapan rekam medis elektronik tentunya akan membantu tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola data pasien untuk kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga akan meningkatkan mutu pelayanan dan menciptakan pelayanan yang memperhatikan keselamatan pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Penyelenggaraan rekam medis elektronik sebagai basis pengolahan data kesehatan nasional merupakan salah satu implementasi transformasi kesehatan khususnya pilar keenam yaitu Transformasi Teknologi Kesehatan. Penyelenggaraan rekam medis elektronik mencakup pencatatan layanan melalui sistem rekam medis seperti Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Sistem Informasi Manajemen Klinik (SIMKlinik), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit General Open Source (SIMRS-GOS) atau sistem lainnya termasuk pencatatan layanan luar gedung melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) atau sistem daerah yang mengikuti standar Platform SATUSEHAT.

Pada 13 Desember 2023 telah dikeluarkan SE Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Serta Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan. SE ini bertujuan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan melakukan integrasi dengan Platform SATUSEHAT sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Penerapan SE ini diikuti dengan adanya Sanksi, baik administratif sampai pencabutan izin fasilitas kesehatan.



## TANTANGAN DAN SOLUSI

Saat ini Klinik atau praktek mandiri baik tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang belum menerapkan rekam medis elektronik pada kliniknya, mendapatkan surat teguran dari Kementerian Kesehatan, agar segera melakukan implementasi RME dan terkoneksi pada platform SatuSehat. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi tenaga medis dan kesehatan terutama yang berpraktek mandiri mulai dari dokter, perawat, dan bidan mandiri.

Untuk itu melalui program pendampingan penerapan RME kepada Tenaga Medis dan Kesehatan, kami ingin memberikan kemudahan kepada pelaku kesehatan terutama praktek mandiri untuk mengerti RME dengan dasar seperti apa yang sesuai untuk keperluan prakteknya.

## TUJUAN KEGIATAN

### Tujuan Umum:

1. Memberikan Edukasi terkait Literasi Digital yang dapat diterapkan di tempat praktek untuk tenaga medis dan kesehatan
2. Memberikan pemahaman dasar rekam medis elektronik berbasis **HL7 FHIR** untuk penerapan di fasilitas kesehatan yang benar

### Tujuan Khusus:

1. Pendampingan fasilitas kesehatan dalam penerapan rekam medis elektronik sampai terhubung ke platform SatuSehat dan dicabutnya teguran dari Kemenkes RI
2. Memberikan pemahaman perbedaan jenis-jenis rekam medis di pasaran



## PROGRAM

Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia (PREDIGTI) bekerja sama dengan perhimpunan profesi di Indonesia, akan membantu proses pendampingan kepada dokter yang memiliki klinik atau praktek mandiri. PREDIGTI menyediakan ahli-ahli *Health Informatics* untuk dapat berkolaborasi dengan teman-teman profesi bidang kesehatan, untuk memberikan pendampingan melalui organisasi profesinya masing-masing.

Fasilitasi yang diberikan oleh PREDIGTI:

1. Pendampingan Online (Free), berbasis zoom, kapasitas 100 setiap sesi, mekanisme pendaftaran pendampingan pada Lampiran 1
2. Pendampingan Offline (terdapat biaya), dapat menghubungi admin organisasi profesi untuk informasi lebih lanjut.
3. Grup WA untuk Komunikasi harian sesuai dengan Profesi dan wilayahnya.
4. Lain-lain spesifik, berdasarkan koordinasi dengan Profesi

## JADWAL PENDAMPINGAN

WAKTU	TOPIK	PIC
10 menit	Perkenalan	Admin PREDIGTI
20 menit	Pembelajaran RME yang Benar untuk Fasilitas Kesehatan	Tim PREDIGTI
20 menit	Pembahasan Assessment Mandiri RME	Tim PREDIGTI
10 menit	Diskusi dan Penutup	Admin PREDIGTI





## **INFORMASI**

Informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Kontak Person:

**Lusi Rosida | 0859 6726 6567 | [admin@predigti.id](mailto:admin@predigti.id)**

### **PREDIGTI**

Jl. Dr. GSSJ Ratulangi No. 29, RT 2/RW 3, Gondangdia, Kec  
Menteng. Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10350





**PENGURUS BESAR  
IKATAN DOKTER INDONESIA  
THE INDOONESIAN MEDICAL ASSOCIATION  
CENTRAL EXECUTIVE BOARD**

Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangi No. 29 Jakarta 10350 Telp. 021-3150679 - 3900277 Fax. 3900473  
Email : pbidi@idionline.org - Website : www.idionline.org

**Masa Bakti 2022 - 2025**

**Ketua Dewan Pertimbangan**  
Prof.DR.Dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG(K)

**Ketua Dewan Pakar**  
DR.Dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K), FHA

**Ketua Umum / President**  
Dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp. OT

**Ketua Majelis Kehormatan Etik  
Kedokteran (MKEK) / Chairman of  
Honorary Board of Medical Ethics**  
Dr. Djoko Widarto JS, DHM, MH. Kes

**Ketua Majelis Kolegium Kedokteran  
Indonesia (MKKI) / Chairman of Board of  
Indonesian Medical Collegium**  
DR. Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp. BS (K)

**Ketua Majelis Pengembangan  
Pelayanan Keprofesian (MPPK) /  
Chairman of Board of Development of  
Medical Services**  
DR. Dr. Ika Prasetya Wijaya, Sp. PD-KKV

**Wakil Ketua Umum I / Ketua Terpilih  
President Elect**  
Dr. Slamet Budiarto, SH, MH. Kes

**Ketua Purna / Immediate Past President**  
Dr. Daeng M Faqih, SH, MH

**Sekretaris Jenderal / General Secretary**  
Dr. Ulul Albab, Sp. OG

**Bendahara Umum / General Treasurer &  
Finance Development**  
Dr. Wirawan Jusuf, MPH

Jakarta, 28 Maret 2024

Nomor : 6401/PB/A.3/03/2024  
Perihal : Edaran Juknis Pendampingan Penerapan RME

Yang terhormat,  
**1. Segenap Ketua IDI Cabang**  
**2. Segenap Ketua IDI Wilayah**  
**3. Segenap Ketua Perhimpunan**  
Di  
T e m p a t

Dengan hormat,

Berdasarkan Keluarnya SE Nomor HK.02.01/MENKES 1030/2023 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Serta Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan, para dokter yang memiliki klinik atau praktek mandiri yang belum menggunakan RME mendapatkan surat teguran.

Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia (PREDIGTI) sebagai perhimpunan keseminatan dokter digital dibawah IDI, mengadakan program pendampingan untuk dokter dalam pemilihan RME dengan basis standar internasional **HL7 FHIR**, agar fasilitas kesehatan mudah melakukan pemenuhan pada kebijakan yang berlaku.

Program Pendampingan ini dilakukan selama 2 bulan (bulan Maret - Mei 2024) dan di seluruh Indonesia. Pendampingan ini tidak dipungut biaya, dokter dapat mendaftar pada Link berikut utk mendaftar jadwal pendampingan: [bit.ly/pendampinganRME-dokter](https://bit.ly/pendampinganRME-dokter). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nara hubung: Sdri. Lusi Rosida (+62 859-6726-6567) | [admin@predigti.id](mailto:admin@predigti.id)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal,



Dr. Ulul Albab, Sp. OG  
NPA IDI 61.263

## Lampiran 1

# Mekanisme Pendaftaran Pendampingan Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan


1. Klik link : <https://bit.ly/pendampinganRME-dokter>

2. Anda akan tersambung pada halaman form untuk Registrasi Pendaftaran



The screenshot shows the top part of a registration form. At the top, there are logos for the Indonesian Ministry of Health, BPJS Kesehatan, and other related organizations. Below the logos, the title reads: "Formulir Pendaftaran Pendampingan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME)". The main heading of the form is "Formulir Pendaftaran". There are two input fields: "Nama lengkap \*" and "Email \*".

3. Setelah anda selesai mengisi form klik Submit untuk mengirimkan form registrasi



The screenshot shows the bottom part of the registration form. It includes a question: "Sudah berapa lama anda gunakan Rekam Medis Elektronik anda saat ini? \*". Below this question are three radio button options: "< 6 Bulan", "6-12 Bulan", and "> 1 Tahun". There is another question: "Apa kendala yg dirasakan dari penggunaan Rekam Medis Elektronik saat ini? \*". Below this question is a large text area for input. At the bottom of the form is a green "Submit" button.

4. Setelah data anda akan dihubungi oleh Tim kami

